

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Dalam Majalah Beritasatu (21 Desember 2012), Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Faud Rahmany mengatakan bahwa realisasi penerimaan pajak mencapai Rp 794.500.000.000 atau 89,9% dari target APBN. Perkiraan realisasi penerimaan pajak tersebut lebih rendah dari realisasi penerimaan pajak pada tahun 2011 yang mencapai 97% dari target APBN 2011. Sulit untuk mencapai 100%, 95% sudah bagus di tengah pertumbuhan penerimaan pajak sebagai dampak perlambatan ekonomi global pada sejumlah sektor usaha di Indonesia Indonesia (<http://www.beritasatu.com/ekonomi/88882-penerimaan-pajak-2012-gagal-capai-target-apbn-p.html>).

Faud Rahmany, memberikan contoh pertumbuhan penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas untuk sektor industri pengolahan tumbuh minus 1,75% dibanding pertumbuhan pada tahun 2011 yang mencapai 24,11%. Realisasi penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas sektor itu mencapai Rp 89.010.000.000.000 sementara pada tahun 2011 mencapai Rp 90.600.000.000.000 (<http://www.beritasatu.com/ekonomi/88882-penerimaan-pajak-2012-gagal-capai-target-apbn-p.html>).

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) nonmigas sektor perantara keuangan tumbuh 10,80% dari Rp 64.370.000.000.000 pada tahun 2011 menjadi Rp

71.320.000.000.000 pada 2012. Pada tahun 2011, penerimaan pajak sektor itu tumbuh 19,55%. Sektor pertambangan dan penggalan tumbuh minus 15,47% dari Rp 63.080.000.000.000 menjadi Rp 53.320.000.000.000. Pada tahun 2011, sektor tumbuh 19,05% % (<http://www.beritasatu.com/ekonomi/88882-penerimaan-pajak-2012-gagal-capai-target-apbn-p.html>).

Sektor perdagangan besar dan eceran tumbuh 17,99% dari Rp 33.410.000.000.000 menjadi Rp 39.420.000.000.000. Pada tahun 2011, penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) sektor itu tumbuh 22,30%. Sektor transportasi perdagangan dan komunikasi tumbuh 5,48% dari Rp 33.410.000.000.000 menjadi Rp 39.420.000.000.000. Pada tahun 2011, sektor tersebut tumbuh 5,48% (<http://www.beritasatu.com/ekonomi/88882-penerimaan-pajak-2012-gagal-capai-target-apbn-p.html>).

Dalam tempo (2 Januari 2013), Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Faud Rahmany, memperkirakan penerimaan pajak selama tahun 2012 bisa mencapai 95% (persen) dari target yang dipatok pemerintah sebelumnya sebesar Rp 885.000.000.000. Pencapaian ini tidak terlalu buruk mengingat faktor krisis ekonomi global yang membuat harga komoditas dan kinerja ekspor menurun.

Dalam Tempo (2 Januari 2013), Menteri Keuangan Agus Martowardojo pernah menyatakan rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak membuat target penerimaan negara dari sektor pajak tidak tercapai. Menurut Agus Martowardojo, harus dilakukan upaya untuk mendorong warga agar taat dan mau membayar pajak.

Saat ini, menurut Menteri Keuangan Agus, pembayar pajak perorangan jumlahnya masih sangat sedikit. Ada sekitar 60.000.000 masyarakat yang penghasilannya di atas Penghasilan Tidak Kena pajak (PTKP). Namun dari jumlah itu, hanya 20.000.000 orang yang mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) tetapi yang membayar pajak hanya 8.800.000.

Selain itu, sektor Badan Usaha menurut Agus juga banyak yang tidak menjalankan kewajibannya untuk membayar pajak. Saat ini, ada sekitar 5.000.000 badan usaha di luar usaha kecil yang seharusnya membayar pajak. Namun, saat ini hanya ada 5.000.000 badan usaha yang membayar pajak dengan memasukkan Surat Pemberitahuan (SPT).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak (19 September 2013), Data World Bank menunjukkan bahwa populasi penduduk Indonesia di tahun 2012 berjumlah 246.000.000 jiwa. Dari jumlah tersebut, minimal 25%-nya, atau sekitar 61.5000.000 jiwa, dikatakan telah memenuhi syarat sebagai Wajib Pajak. Namun kenyataannya, jumlah Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar dan mempunyai Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) berjumlah 23.220.000. Artinya, masih terdapat kurang lebih 38.000.000 penduduk yang belum ber-NPWP. Hal ini juga berarti telah terjadi ketidakadilan terhadap 23.220.000 Wajib Pajak Orang Pribadi yang memenuhi kewajiban perpajakannya. Demikian pula dengan badan usaha, dimana terjadi ketidakadilan terhadap 2.200.000 Wajib Pajak Badan yang telah terdaftar (<http://www.pajak.go.id/content/kepedulian-kita-untuk-kemakmuran-bersama>).

Dengan komposisi penerimaan pajak pada APBN yang semakin dominan dapat dikatakan negara telah menggantungkan sumber pendanaan pembangunannya dari pembayaran pajak warganya. Terhadap mereka yang belum ber-NPWP, maupun

belum memenuhi kewajiban perpajakannya setelah terdaftar, dapatlah dikatakan sebagai *free rider* dalam pembangunan nasional. Di sisi lain, sistem perpajakan kita menganut *self assessment system*. Sistem ini memberikan kepercayaan kepada Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri kewajiban pajaknya (<http://www.pajak.go.id/content/kepedulian-kita-untuk-kemakmuran-bersama>).

Dengan masih banyaknya masyarakat maupun badan usaha yang belum mendaftarkan diri, Ditjen Pajak harus segera melakukan perluasan basis perpajakan. Atas dasar itulah, mulai September tahun 2013 ini akan kembali digelar kegiatan Sensus Pajak Nasional 2013 kali ini dilaksanakan selama tiga bulan ke depan dan berakhir di bulan November 2013. Untuk itu diharapkan akan terdapat penambahan sekitar 600.000 jiwa Pajak baru melalui Sensus Pajak Nasional (<http://www.pajak.go.id/content/kepedulian-kita-untuk-kemakmuran-bersama>).

Tujuan akhir yang ingin dicapai melalui Sensus Pajak Nasional 2013 adalah meningkatkan penerimaan pajak dan meningkatkan kepatuhan Wajib Pajak. Sensus Pajak Nasional akan memudahkan Ditjen Pajak dalam memutakhirkan basis data dari masyarakat yang seharusnya sudah berkewajiban membayar pajak, namun belum mendaftarkan diri. Setelah basis data terbentuk pembinaan terhadap Wajib Pajak akan lebih mudah dilakukan oleh Ditjen Pajak melalui penyuluhan perpajakan, himbauan hingga penegakan hukum (<http://www.pajak.go.id/content/kepedulian-kita-untuk-kemakmuran-bersama>).

Pada praktiknya seringkali dijumpai adanya tunggakan pajak dari pihak-pihak yang tidak mempunyai kesadaran untuk membayar pajak yang mengakibatkan tidak dilunasinya utang pajak sebagaimana mestinya. Untuk mengatasi berbagai kendala perlu dilaksanakan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang

memaksa. Tindakan penagihan meliputi pemberitahuan surat teguran, penagihan seketika dan sekaligus, pemberitahuan surat paksa, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, serta menjual barang yang telah disita berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 tahun 1997 tentang penagihan pajak dengan Surat Paksa sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 (Andre MT Siboro, 2013:3).

Salah satu cara yang dapat dilakukan untuk meningkatkan penerimaan pajak dan kepatuhan kewajiban wajib pajak adalah dengan penerbitan surat paksa. Penerbitan surat paksa merupakan salah satu bagian dari tindakan aktif yang dilakukan oleh fiskus. Menurut Mardiasmo (2009:121) surat paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya penagihan pajak. Surat paksa mempunyai kekuatan eksekutorial dan kedudukan hukum yang sama dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap. Sebelum surat paksa diterbitkan, fiskus terlebih dahulu menerbitkan surat teguran atau surat peringatan dan waktu dan pelaksanaannya 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo utang pajak. Jika Wajib Pajak tidak juga memenuhi kewajibannya, maka dilakukan Penerbitan surat paksa. Waktu dan pelaksanaannya setelah lewat 21 (dua puluh satu) hari sejak diterbitkannya surat teguran/surat peringatan atau 28 hari sejak saat jatuh tempo utang pajak.

Menurut Undang-Undang No.19 Tentang Penagihan pajak dengan Surat Paksa Tahun 2000, menyatakan bahwa “surat paksa adalah surat perintah membayar hutang pajak dan biaya penagihan pajak”. Jadi, apa bila jumlah hutang pajak tidak atau kurang dibayar sampai dengan tanggal jatuh tempo pembayaran atau sampai dengan tanggal jatuh tempo penundaan pembayaran, atau wajib pajak tidak memenuhi pembayaran pajak, penagihannya dilaksanakan dengan surat paksa sesuai

dengan ketentuan peraturan perpajakan. Penerbitan surat paksa secara sah oleh pejabat berwenang merupakan modal utama bagi pelaksanaan penagihan pajak yang efektif, karena penerbitan surat paksa memberikan wewenang kepada fiskus, khusus jurusita pajak untuk melaksanakan eksekusi langsung dalam penyitaan atas barang yang disita untuk pelunasan pajak terutang tanpa melalui prosedur di pengadilan terlebih dahulu. Undang-undang penagihan pajak tersebut sangat diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang juga sekaligus berkorelasi positif terhadap penerimaan dari sektor perpajakan.

Penagihan dengan surat paksa merupakan salah satu bentuk penegakkan hukum (*law-enforcement*). Penagihan dilaksanakan oleh fiskus sehubungan dengan adanya kewajibannya wajib pajak sebagian maupun keseluruhan yang masih terutang pada negara menurut peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Proses penagihan yang optimal akan lebih meningkatkan realisasi penerimaan negara dari penagihan pajak. Penagihan dengan surat paksa ini dikenal dengan penagihan yang “keras” dalam rangka melakukan *Law-Enforcement* dibidang perpajakan. Pelaksanaan penagihan pajak yang tegas, konsisten dan konsekuen diharapkan akan dapat meningkatkan penerimaan pajak (Andre MT Siboro, 2013:4).

Pengertian penagihan pajak menurut Mardiasmo (2009:119), mendefinisikan bahwa penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar Penanggung Pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan Surat Paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita. Penagihan pajak sendiri dibedakan atas dua, yaitu penagihan pajak pasif dan penagihan pajak aktif. Penagihan pasif

merupakan penagihan yang dimulai sejak menyampaikan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), dan penagihan aktif dijadwalkan berlangsung selama 58 hari yang dimulai dari penyampaian surat teguran diikuti dengan tindakan lanjutan yang secara konsisten meliputi penyampaian surat paksa, surat perintah melaksanakan penyitaan dan pengajuan permintaan jadwal waktu dan tempat pelelangan.

Apabila utang pajak tidak dibayar, maka utang-utang pajak tersebut dapat ditagih dengan menggunakan tindakan penagihan yaitu antara lain dengan menggunakan surat paksa, pelaksanaan sita sampai upaya penagihan yang terberat yaitu pelelangan. Penagihan pajak dengan surat paksa tersebut dilaksanakan terhadap penanggung pajak. Penanggung pajak adalah orang pribadi atau badan yang bertanggung jawab atas pembayaran pajak, termasuk wakil yang menjalankan hak dan memenuhi kewajiban wajib pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Mardiasmo 2009:119).

Pandapotan Ritonga (2012) melakukan penelitian tentang “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur” yaitu untuk mengetahui seberapa besar pengaruh yang ditimbulkan dari penagihan pajak dengan surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak dari tahun 2004 sampai dengan tahun 2006. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penagihan pajak dengan surat paksa mempunyai pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Nana Adriana Erwis (2012) melakukan penelitian tentang “Efektivitas Penagihan Pajak Dengan Surat Teguran dan Surat Paksa Terhadap Penerimaan Pajak

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Makasar Selatan” yaitu untuk membandingkan penagihan pajak dengan Surat Paksa Tahun 2010 sampai dengan Tahun 2011 serta pencairan tunggakan pajak Tahun 2010 sampai dengan 2011, dengan Surat Teguran dan Surat Paksa. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kontribusi penagihan pajak dengan Surat Teguran dan Surat Paksa terhadap penerimaan pajak di kantor Pelayanan Pajak Pratama tergolong sangat kurang.

Perbedaan penelitian yang dilakukan oleh penulis dengan penelitian sebelumnya yaitu dalam penelitian sebelumnya yang menjadi subjek penelitian adalah wajib pajak orang pribadi sedangkan dalam penelitian ini yang menjadi sampel penelitian adalah Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan. Data dari penelitian ini diambil dari seksi penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti dan memahami pengaruh penerbitan surat paksa terhadap penerimaan pajak dan kepatuhan wajib pajak dengan mengambil judul “Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.”

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah dalam penelitian ini adalah

1. Apakah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees?
2. Seberapa besar pengaruh surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees?

1.3 Maksud dan Tujuan Penelitian

Maksud dan Tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk mengetahui apakah penagihan pajak dengan surat paksa berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.
2. Untuk mengetahui seberapa besar pengaruh surat paksa terhadap kepatuhan wajib pajak di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

1.4 Kegunaan Penelitian

Kegunaan yang diharapkan dalam penelitian ini antara lain :

a. Bagi Peneliti

Menambah pengetahuan dalam bidang perpajakan khususnya terhadap masalah kepatuhan wajib pajak.

b. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees

Penelitian ini dapat menjadi tolak ukur dalam membuat kebijakan untuk perbaikan dalam penagihan terhadap wajib pajak untuk meningkatkan kesadaran wajib pajak.

c. Bagi Akademisi

Peneliti sepatutnya mengharapkan dapat menambah pengetahuan di bidang perpajakan, sebagai sumber informasi, pedoman untuk penelitian dan khususnya pemahaman mengenai Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Wajib Pajak sehingga dapat menunjang penelitian yang sejenis pada masa-masa yang akan datang.